

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan anugerah paling berharga bagi sebuah keluarga. Banyak keluarga berharap memiliki anak yang cerdas, sehat, memiliki perkembangan yang baik agar mampu menghadapi berbagai konflik dalam masyarakat.¹ Anak-anak perlu mendapatkan perhatian khusus dalam menghadapi berbagai permasalahan ini. Sejak lahir, mereka memiliki hak untuk mendapatkan perawatan dan perlindungan demi kesejahteraannya. Sebagai generasi muda yang akan mewarisi cita-cita bangsa dan menjadi pemimpin masa depan, anak-anak harus diberikan kesempatan maksimal untuk tumbuh dan berkembang secara baik, baik dari segi jasmani, rohani, maupun sosial. Mereka juga berhak dilindungi dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi dan hak-hak lainnya.

Dalam upaya yang konkret untuk melindungi hak-hak anak, pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. menurut undang-undang ini, Anak adalah individu yang belum berumur 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Tujuan dari Undang-Undang ini adalah untuk memastikan kesejahteraan anak-anak di Indonesia dan memberikan mereka rasa aman dalam melaksanakan hak-hak mereka. Dengan demikian, anak-anak di Indonesia dijamin hak-hak mereka untuk dapat mengaktualisasikan diri dengan sepenuhnya.

Anak-anak dilahirkan dengan hak dan kedudukan yang sama seperti anak-anak lainnya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Hak-hak tersebut mencakup hak kelangsungan hidup, hak tumbuh kembang, hak perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak berpartisipasi, hak sipil dan kebebasan, hak perawatan, hak pengasuhan, hak pemanfaatan waktu luang, hak kesehatan dan kesejahteraan, serta hak pendidikan dan kebudayaan. Hak-hak ini merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh semua pihak.²

¹ Dyah Puspitasari, "PEMENUHAN HAK HUKUM PADA ANAK PENYANDANG DISABILITAS KABUPATEN PATI SEBAGAI WUJUD PERLINDUNGAN HUKUM," *JURNAL SPEKTRUM HUKUM* 19 (2021): 44-54, <https://doi.org/10.35973/sh.v16i2.1248>.

² RI Kemensesneg, "Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak," *UU*

Dari beberapa hak dan kesempatan tersebut, Negara Indonesia yang merupakan negara bermartabat ini telah menghormati, menghargai, memenuhi, dan memberikan perlindungan kepada semua warga negaranya. Hal ini dibuktikan dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 pada tanggal 22 Oktober 2002 yang memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia. Namun karena perubahan sosial yang cepat, terdapat kasus-kasus yang belum terakomodir dalam Undang-Undang tersebut, sehingga pemerintah mengamandemennya dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 pada tanggal 17 Oktober 2014 tentang Perlindungan Anak.³

Prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) bersifat universal, non-diskriminatif, tidak dapat dipungkiri, tidak dapat dibagi, dan tidak dapat dikurangi. Tujuan utama pembentukan negara adalah untuk memajukan kesejahteraan umum, meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mencapai ini, diperlukan landasan hukum yang kuat. Yang terpenting adalah bahwa penerapan hak-hak ini berlaku bagi seluruh warga Indonesia tanpa membedakan, baik mereka yang lahir dengan kondisi fisik maupun mental yang sempurna maupun yang tidak sempurna.⁴

Anak yang lahir dengan ketidaksempurnaan fisik atau mental memiliki hak-hak khusus yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, terutama di Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 12. Pasal-pasal ini menegaskan bahwa Anak Penyandang Disabilitas berhak mendapatkan pendidikan inklusif, anak-anak dengan keunggulan tertentu berhak atas pendidikan khusus, dan setiap anak penyandang disabilitas berhak mendapatkan rehabilitasi, bantuan sosial, serta pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.⁵

Peneliti mengangkat Desa Gondangmanis Kecamatan Bae Kabupaten Kudus ini sebagai obyek penelitiannya karena terdapat seorang Anak Tunaganda (anak dengan lebih dari satu jenis disabilitas) yang berkelainan utama Tunagrahita dengan *Cerebral Palsy* dari sejak lahir dan telah menjadi seorang yatim sejak kecil. Kini anak tersebut

Perlindungan Anak, 2014, 48, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>. (17 Oktober 2014)

³ LL.M. Rahayu Repindowaty Harahap, S.H., LL.M./Bustanuddin, S.H., "Perlindungan Hukum, Difable/Disabilitas, CRPD. 17," *Jurnal Inovatif VIII* (2015): 17–29.

⁴ Assad Al-Faruq, "Perlindungan Hukum Dan Ham Bagi Anak Dan Disabilitas," *E-Journal Al-Syakhsyiyah Journal of Law and Family Studies* 4, no. 1 (2022): 1–12.

⁵ "Pemenuhan Hak Anak Dengan Disabilitas," Universitas Jambi, 2016, <https://fimalizarizona.staff.unja.ac.id/2016/08/21/pemenuhan-hak-anak-dengan-disabilitas/>. diakses 27 Maret 2024.

sudah berusia 17 Tahun dan hanya menyelesaikan pendidikannya sampai di tingkat Madrasah Ibtidaiyah (MI). Dan dahulu, anak tersebut juga pernah menjadi korban diskriminasi dalam bentuk kekerasan psikis yang dilakukan oleh tetangganya sendiri dengan cara menghina melalui kata-kata kotor hingga pernah membuatnya takut untuk keluar rumah. Padahal hal tersebut telah dilarang menurut pasal 1 ayat 15A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, kekerasan adalah segala bentuk tindakan terhadap anak yang mengakibatkan penderitaan atau kesengsaraan, termasuk dampaknya terhadap kesehatan psikologis anak.

Anak Penyandang Disabilitas yang seharusnya menikmati masa kanak-kanaknya justru masih rentan terhadap sikap diskriminatif. Mereka berprasangka bahwa Anak Penyandang Disabilitas yang terutama dari kalangan keluarga kurang mampu harus dianggap dengan ketidakmampuan dan belas kasihan. Bahkan ada anggapan atau stigma negatif bahwa mereka adalah orang cacat yang diberikan Tuhan dan hanya perlu dipasrahkan. Dari prasangka tersebut bahkan menimbulkan sikap diskriminatif. Padahal larangan akan diskriminatif sudah ada pada Pasal 76A huruf b Undang-Undang Perlindungan Anak, Setiap orang dilarang memperlakukan Anak Penyandang Disabilitas secara diskriminatif.⁶

Hal ini yang menjadi tantangan dalam memenuhi kewajiban hukum terhadap anak penyandang disabilitas. Karena itu, perlakuan seperti itu terus ada dalam budaya masyarakat Indonesia dengan memperlakukan penyandang disabilitas sebagai makhluk yang berbeda hingga saat ini. Identitas “makhluk berbeda” ini melekat sehingga memberikan keterbatasan dalam melakukan semua kegiatan sebagaimana manusia normal.⁷

Dalam Islam secara tegas telah mengarahkan umatnya untuk melindungi anak-anaknya terutama dalam hal hak-haknya tanpa pengecualian, dengan dimulai dari bagaimana mempersiapkan anak sejak dalam kandungan hingga dewasa. Dengan demikian, anak penyandang disabilitas berhak mendapatkan keadilan untuk mencapai kemaslahatan hidup yang baik secara jasmani maupun rohani. Oleh karena itu dibutuhkan adanya kajian melalui perspektif Maqashid Syariah. Sederhananya, Maqashid Syariah ini dapat dipahami sebagai

⁶ Kemensesneg, “Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.” (17 Oktober 2014)

⁷ Tioma R. Hariandja Suphia, “UPAYA PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS DI KABUPATEN JEMBER,” *JURNAL RECHTENS* 10, no. 7 (2021): 91–108.

maksud atau tujuan di balik hukum, yang memuat tiga pengklasifikasiannya yaitu *dhoruriyat* (primer), *hajiyyat* (sekunder), *tahsiniyat* (tersier). *Dhoruriyat* merupakan kebutuhan yang harus dan mutlak untuk dipenuhi, dimana di dalamnya meliputi meliputi pemenuhan terhadap agamanya (*hifz diin*), terhadap jiwanya (*hifz nafs*), terhadap hartanya (*hifz maal*), terhadap akalanya (*hifz aqli*), dan terhadap keturunannya (*hifz nasl*). Sedangkan aspek *hajiyyat* dan *tahsiniyat* hanya menjelaskan hal-hal yang mendukung upaya perlindungan terhadap *ushulul khomsah* tersebut.⁸

Penelitian ini dilatarbelakangi pada sebuah jurnal terdahulu dengan judul Hukum yang berkeadilan bagi Penyandang Disabilitas yang mengungkap bahwa Negara Indonesia harus melindungi hak-hak para Penyandang Disabilitas yang salah satunya adalah hak konstitusionalnya. Hal ini dengan melihat perwujudan dari kesiapan pemerintah dan aparat hukum dalam mengupayakan keadilan bagi penyandang disabilitas dengan menggunakan kajian Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.⁹

Memang bahwa di negara ini sudah terdapat Undang-Undang yang secara khusus diperuntukkan kepada Penyandang Disabilitas yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Dalam Undang-Undang tersebut hak-hak Penyandang Disabilitas baik itu perempuan, anak-anak, maupun yang sudah dewasa telah diatur sedemikian rupa. Akan tetapi dalam penelitian pada kali ini, peneliti lebih tertarik mengangkat sebuah studi kasus yang terdapat di Desa Gondangmanis dengan menggunakan Perspektif Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dikarenakan memang dalam penelitian ini berfokus hanya pada seorang anak saja yang mempunyai kelainan/penyandang disabilitas lebih dari satu. Jadi, disini peneliti ingin menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai acuan karena hak yang diperoleh anak yang terlahir normal maupun yang tidak, tetap mempunyai kedudukan yang sama tanpa adanya perbedaan. Selain itu, peneliti juga ingin mengkaji lebih spesifik bagaimana memenuhi hak anak penyandang disabilitas supaya terlindungi dengan menggunakan prinsip-prinsip Maqashid Syariah.

⁸ Akrom Auladi, "Reinterpretasi Hifdzul Aqli Dan Relevansi Maqasid Syariah Terhadap Kebijakan Pembelajaran Tatap Muka Di Masa Pandemi," *QALAMUNA: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Agama* 13, no. 1 (2021): 23–34, <https://doi.org/10.37680/qalamuna.v13i1.633>.

⁹ RR. Putri A. Priamsari, "Hukum Yang Berkeadilan Bagi Penyandang Disabilitas," *Masalah-Masalah Hukum* 48, no. 2 (2019): 215, <https://doi.org/10.14710/mmh.48.2.2019.215-223>.

Jadi peneliti akan melihat dari kacamata Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak mengenai Perlindungan Hukum mengenai hak-hak Anak Penyandang Disabilitas dan juga berdasarkan prinsip-prinsip dalam Maqashid Syariah dalam menjaga ketentraman dan kemaslahatannya. Sehingga peneliti tertarik mengadakan penelitian dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Penyandang Disabilitas Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Maqashid Syariah (Studi Kasus Anak Tunaganda di Desa Gondangmanis Bae Kudus)”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti akan fokus membahas bagaimana Pelaksanaan hak Anak Penyandang Disabilitas khususnya pada seorang Anak Tunaganda atau anak dengan lebih dari satu jenis disabilitas yakni Tunagrahita dengan *Cerebral Palsy* yang terdapat di Desa Gondangmanis Kecamatan Bae Kabupaten Kudus. Juga membahas mengenai alasan Anak Penyandang Disabilitas Tunaganda tersebut mengalami Diskriminasi Kekerasan Psikis serta menganalisis Perlindungan Hukum terhadap haknya menggunakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Maqashid Syariah.

C. Rumusan Masalah

Secara metodologis, rumusan masalah dapat ditarik berdasarkan latar belakang di atas yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Hak Anak Penyandang Disabilitas Tunaganda di Desa Gondangmanis?
2. Mengapa masih terdapat Anak Penyandang Disabilitas yang mendapatkan perlakuan Diskriminasi Kekerasan Psikis?
3. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Penyandang Disabilitas Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Maqashid Syariah?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Hak Anak Penyandang Disabilitas Tunaganda di Desa Gondangmanis.
2. Untuk mengetahui alasan Anak Penyandang Disabilitas tersebut masih mendapatkan perlakuan Diskriminasi Kekerasan Psikis.

3. Untuk mengetahui Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Penyandang Disabilitas Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Maqashid Syariah.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini mencakup manfaat teoritis dan manfaat praktis, yaitu:

1. Secara teoritis
 - a. Penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber wawasan dan pengetahuan, khususnya dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yang berguna bagi aset berkembangnya Ilmu Hukum Positif dan Hukum Islam, terutama dalam bidang Hukum Keluarga Islam terkait pemenuhan dan tanggung jawab terhadap hak anak, baik yang terlahir normal maupun yang terlahir dengan keterbatasan tanpa adanya pengecualian.
 - b. Memberikan penjelasan mengenai perlindungan hukum terhadap Hak Anak Penyandang Disabilitas Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Maqashid Syariah pada seorang Anak Penyandang Disabilitas khususnya Anak Tunaganda di Desa Gondangmanis Kecamatan Bae Kabupaten Kudus. Dan dapat dijadikan sebagai salah satu referensi bagi mahasiswa lain yang akan melakukan penelitian dengan objek yang serupa lebih lanjut.
2. Secara praktis
 - a. Bagi Peneliti sendiri diharapkan dapat menjadi penelitian yang ilmiah yang secara akademik dapat dipertanggungjawabkan.
 - b. Bagi Masyarakat luas, khususnya di Desa Gondangmanis bisa dijadikan sebagai pijakan dalam meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya menghormati hak-hak Anak Penyandang Disabilitas serta memberikan makna keadilan dan kesetaraan yang sesungguhnya sebagaimana anak lainnya tanpa adanya pengecualian.
 - c. Bagi pemerintah diharapkan bisa dijadikan sebagai upaya dalam memenuhi dan melindungi hak anak penyandang disabilitas.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan penulisan penelitian, maka secara garis besar sistematika penulisan skripsi ini disusun sebagai berikut:

1. Bagian awal meliputi: halaman judul, halaman pengesahan, halaman pernyataan, halaman abstrak, halaman motto, halaman persembahan,

pedoman transliterasi arab-latin, halaman kata pengantar, dan halaman daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar.

2. Bagian isi meliputi:

BAB 1: PENDAHULUAN, terdiri dari latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB 2: KAJIAN PUSTAKA, terdiri dari teori-teori terkait dengan judul, penelitian terdahulu dan kerangka berfikir.

BAB 3: METODE PENELITIAN, terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, *setting* penelitian, subyek penelitian, sumber data, pengumpulan data, pengujian keabsahan data dan analisis data.

BAB 4: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, meliputi temuan analisis dan hasil penelitian terkait bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Penyandang Disabilitas Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan Maqashid Syariah

BAB 5: PENUTUP, yang terdiri dari simpulan dan saran.

3. Bagian akhir meliputi: daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang berhubungan dengan penelitian.